

Efektivitas Konvensi IV Jenewa 1949 dalam Konflik Iran–Israel: Antara Hukum dan Realitas

Aldo Juan Nico ¹⁾, Anggie Julia Rahmah ²⁾, Adrian Bintang Triadi ³⁾, Yodi Immanuel H. Simanjuntak ⁴⁾

Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, Jakarta Selatan, Indonesia

aldojuan3024010@univpancasila.ac.id ¹⁾
anggie3024021@univpancasila.ac.id ²⁾
bintang3024210140@unipancasila.ac.id ³⁾
yodi133024211@univpancasila.ac.id ⁴⁾

Abstrak

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum humaniter internasional dan realitas di lapangan. Serangan terhadap fasilitas publik seperti rumah sakit dan pusat riset menimbulkan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949, khususnya terkait perlindungan objek sipil dan korban konflik. Dalam hukum humaniter internasional, objek sipil wajib dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan bentuk pelanggaran, tetapi juga penjatuhan sanksi kepada kedua pihak. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional yang relevan. Meskipun norma telah diatur secara jelas, implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan yang dipengaruhi kepentingan politik negara dan lemahnya penegakan hukum internasional, sehingga efektivitas Konvensi Jenewa 1949 belum optimal dalam menghadapi dinamika konflik modern.

Kata kunci: Konvensi Jenewa 1949, Hukum Internasional, Kejahatan Perang, Perlindungan Penduduk Sipil dan Obyek Sipil

Abstract

The armed conflict between Iran and Israel demonstrates the tension between international humanitarian law norms and the realities on the ground. Attacks on public facilities such as hospitals and research centers indicate violations of the 1949 Geneva Conventions, particularly regarding the protection of civilian objects and victims of conflict. Under international humanitarian law, civilian objects must be protected and must not be targeted by attacks. However, the facts on the ground indicate deviations from this principle. The problem relates not only to the nature of the violations but also to the imposition of sanctions on both parties. The analysis is conducted using a normative legal approach by examining relevant international legal instruments. Although the norms are clearly stipulated, their implementation shows gaps influenced by state political interests and weak enforcement of international law, thus suboptimally addressing the dynamics of modern conflict.

Keywords: 1949 Geneva Conventions, International Law, War Crimes, Protection of Civilians and Civilian Objects

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel menunjukkan adanya ketegangan yang nyata antara norma hukum humaniter internasional dan praktik yang terjadi di

lapangan. Ketegangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan antara aturan hukum dan realitas konflik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika politik, militer, dan keamanan seringkali mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum internasional.

Dalam konteks ini, keberadaan Konvensi Jenewa 1949 sebagai instrumen utama dalam hukum humaniter internasional menjadi sangat penting, karena secara tegas mengatur perlindungan terhadap warga sipil, objek sipil, tenaga medis, serta pihak-pihak yang sudah tidak lagi terlibat secara aktif dalam pertempuran, seperti tawanan perang dan korban luka.

Namun demikian, dalam perkembangan konflik modern yang semakin kompleks dan tidak konvensional, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari adanya serangan terhadap fasilitas publik seperti rumah sakit, pusat riset, dan berbagai bentuk infrastruktur sipil lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Fenomena ini menimbulkan indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional, khususnya prinsip distingsi yang mengharuskan pihak yang berkonflik membedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Konvensi IV Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan selama tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan serta prinsip proporsionalitas yang membatasi penggunaan kekuatan agar tidak menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil.

Lebih jauh lagi, kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah dirumuskan secara komprehensif dan memiliki kekuatan mengikat, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang serius. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari kompleksitas karakter konflik modern yang melibatkan teknologi militer canggih dan aktor non-negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan strategis, politik, dan keamanan nasional dari para pihak yang terlibat. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional seringkali menjadi relatif dan bergantung pada interpretasi serta kepentingan masing-masing pihak, sehingga efektivitas perlindungan terhadap korban konflik bersenjata masih jauh dari optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut merupakan fenomena yang berulang dalam berbagai konflik bersenjata modern. Studi yang mengkaji penerapan hukum humaniter internasional menegaskan bahwa meskipun Konvensi Jenewa 1949 telah memiliki legitimasi universal, tingkat kepatuhan negara terhadap ketentuan tersebut masih rendah, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan militer dan politik yang lebih dominan.

Selain itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa serangan terhadap fasilitas medis dan objek sipil sering kali terjadi akibat kegagalan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter ke dalam kebijakan militer dan operasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif dan struktural dalam sistem hukum internasional itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan Konvensi Jenewa 1949 dalam melindungi objek sipil dan korban konflik, bagaimana karakteristik konflik Iran–Israel dalam perspektif hukum humaniter internasional, serta sejauh mana efektivitas penerapan Konvensi tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta mengevaluasi efektivitas Konvensi Jenewa 1949 dalam menghadapi dinamika konflik modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum humaniter internasional, khususnya dalam menjawab tantangan implementasi hukum di tengah realitas geopolitik yang kompleks.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer yang digunakan adalah hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa. Selain itu juga sumber-sumber lainnya yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari penulisan akademis seperti jurnal, buku, artikel, dan berita-berita yang sudah terpercaya di nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Jenewa 1949 yaitu perjanjian internasional mengenai Hukum Humaniter Internasional, yang bertujuan melindungi individu yang terdampak konflik bersenjata, baik dari kalangan militer maupun sipil. Perjanjian ini dibuat untuk menjaga nilai kemanusiaan di tengah situasi perang, dengan menekankan bahwa sekalipun konflik tidak dapat dihindari, penderitaan manusia harus tetap dibatasi. Konvensi Jenewa didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental seperti kemanusiaan, non-diskriminasi, tanggung jawab negara, serta universalitas, yang menjadikannya hampir diterima oleh seluruh negara di dunia.

Secara garis besar, Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat instrumen utama yang mengatur perlindungan terhadap korban perang. Konvensi I dan II memberikan perlindungan bagi prajurit yang terluka, sakit, atau karam, baik di darat maupun di laut. Konvensi III mengatur perlakuan terhadap tawanan perang agar tetap diperlakukan secara manusiawi, sedangkan Konvensi IV berfokus pada perlindungan penduduk sipil dari kekerasan, deportasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama konflik berlangsung. Konvensi IV berfokus pada perlindungan penduduk sipil dari kekerasan, deportasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama konflik berlangsung. Perlindungan khusus terhadap wanita dan anak juga ditegaskan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV serta Pasal 76 Protokol Tambahan I 1977.

Dalam konflik Iran-Israel, kedua pihak melanggar Hukum Humaniter Internasional juga Konvensi Jenewa 1949.

Pelanggaran yang Dilakukan Israel

Dalam dinamika konflik antara Iran dan Israel, berbagai tindakan militer yang dilakukan oleh kedua pihak menunjukkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil. Serangan udara yang dilakukan Israel ke wilayah Iran, khususnya terhadap fasilitas militer dan nuklir, pada dasarnya secara otomatis melanggar hukum humaniter internasional.

Direktur Program ICJ untuk Timur Tengah dan Afrika Selatan, Said Benarbia, mengungkapkan, tindakan Israel dalam penyerangan fasilitas nuklir di Natanz, secara langsung melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yang secara tegas melarang penargetan terhadap warga sipil. Termasuk para ilmuwan nuklir yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan

dalam Konvensi IV Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil.

Selain itu, serangan terhadap objek seperti penjara yang di dalamnya terdapat warga sipil atau tahanan juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi IV, bahkan dapat berkaitan dengan Konvensi III Jenewa 1949 apabila menyangkut perlakuan terhadap individu yang ditahan. Serangan terhadap infrastruktur ekonomi dan fasilitas sipil lainnya semakin memperkuat indikasi pelanggaran terhadap Konvensi IV, terutama jika objek tersebut tidak memiliki kontribusi langsung terhadap kepentingan militer.

Israel mengklaim bahwa semua tindakan tersebut semata-mata untuk bertindak terhadap ancaman nuklir Iran, bahwa terdapat dugaan bahwa Iran memproduksi dan menggunakan senjata nuklir. Namun Said Benarbia dan ahli hukum lainnya mengatakan tindakan Israel bukanlah untuk hak pembelaan diri.

Dalam Pasal 51 Piagam PBB diatur mengenai penjaminan hak pembelaan diri, yang berisi negara hanya boleh menggunakan kekuatan untuk membela diri setelah terjadi serangan bersenjata. Sedangkan, Israel tidak memenuhi syarat legal tersebut.

Pelanggaran yang Dilakukan Iran

Iran menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perbedaan (*distinction*). Hukum humaniter secara tegas mewajibkan setiap serangan hanya ditujukan pada target militer yang sah, sementara warga sipil dan objek sipil harus dilindungi. Namun, penggunaan rudal balistik dan drone oleh Iran dalam beberapa serangan ke wilayah Israel berpotensi menimbulkan dampak luas, terutama ketika diarahkan ke area yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Ketidakmampuan untuk memastikan bahwa target yang diserang benar-benar merupakan objek militer menjadikan serangan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar Konvensi Jenewa. Dalam hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap warga sipil dapat hilang apabila seseorang turut berpartisipasi langsung dalam permusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977.

Selain itu, penggunaan metode serangan yang bersifat tidak membedakan (*indiscriminate attacks*) juga menjadi indikator pelanggaran. Dalam hukum humaniter internasional, larangan serangan membabi buta diatur dalam ketentuan Protokol Tambahan I yang melarang penggunaan metode peperangan yang tidak dapat diarahkan pada sasaran militer tertentu atau menimbulkan dampak yang tidak terkendali terhadap warga sipil. Serangan yang tidak dapat diarahkan secara spesifik atau memiliki efek yang tidak terkendali, seperti penggunaan sistem senjata jarak jauh tanpa akurasi tinggi, berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap objek sipil. Dalam hal ini, tindakan Iran yang mengandalkan rudal dan drone dengan jangkauan luas tanpa jaminan akurasi penuh dapat dianggap melanggar larangan penggunaan metode peperangan yang tidak selektif sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.

Pelanggaran yang lebih serius terlihat dalam indikasi serangan terhadap fasilitas medis di Israel, yang merupakan objek dengan perlindungan khusus dalam hukum humaniter internasional. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah serangan terhadap Soroka *Medical Center* di Beersheba, yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal dalam rangkaian eskalasi konflik. Dalam hukum humaniter internasional, rumah sakit tidak boleh dijadikan target serangan dalam keadaan apapun, ketentuan ini diatur dalam Konvensi Jenewa I Pasal 19 serta

Konvensi Jenewa IV Pasal 18 yang memberikan perlindungan khusus terhadap bangunan dan fasilitas kesehatan selama konflik bersenjata berlangsung kecuali jika digunakan untuk kepentingan militer, dan itu pun harus memenuhi syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, serangan terhadap fasilitas medis merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa, khususnya terkait perlindungan korban luka dan tenaga medis, serta dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan secara sengaja atau tanpa memperhatikan dampak terhadap warga sipil.

Bentuk Penjatuhan Sanksi Terhadap Iran Dan Israel Atas Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949

Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 oleh negara seperti Iran dan Israel pada dasarnya termasuk dalam kategori *grave breaches* atau pelanggaran berat yang dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional. Bentuk pelanggaran tersebut umumnya meliputi serangan terhadap penduduk sipil, penghancuran objek yang dilindungi seperti rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan, perlakuan tidak manusiawi, serta tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghukuman kolektif. Dalam konteks konflik yang melibatkan Israel, berbagai laporan akademik dan lembaga internasional menunjukkan adanya dugaan pelanggaran berupa serangan tidak proporsional dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan. Sementara itu, dalam konteks Iran, pelanggaran lebih banyak dikaitkan dengan keterlibatan tidak langsung dalam konflik bersenjata melalui dukungan terhadap kelompok tertentu, yang juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila terbukti berkontribusi terhadap pelanggaran hukum humaniter.

Bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, terdapat sanksi pidana individual yang memungkinkan pelaku kejahatan perang untuk diadili melalui pengadilan nasional maupun internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kedua, terdapat kewajiban negara berdasarkan Konvensi Jenewa untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat, yang dikenal dengan prinsip *aut dedere aut judicare*. Ketiga, terdapat tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang mewajibkan negara pelanggar untuk memberikan reparasi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terdapat pula sanksi non-yudisial seperti embargo, sanksi ekonomi, serta tekanan politik dari komunitas internasional yang sering digunakan sebagai instrumen untuk merespons pelanggaran hukum humaniter.

Meskipun kerangka hukum internasional telah secara jelas mengatur bentuk sanksi terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa 1949, implementasinya dalam kasus Iran dan Israel masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang bersifat politis. Penegakan hukum terhadap Israel, misalnya, seringkali terhambat oleh faktor geopolitik dan dukungan dari negara-negara besar, sehingga proses penegakan hukum melalui mekanisme internasional seperti ICC menjadi tidak optimal. Di sisi lain, terhadap Iran, sanksi yang dijatuhkan lebih banyak berupa sanksi ekonomi dan politik oleh negara-negara tertentu atau organisasi internasional, yang tidak selalu secara langsung menggunakan mekanisme hukum humaniter internasional, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan strategis global.

Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan praktik penegakannya di tingkat internasional. Meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme sanksi yang komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara dan dinamika hubungan internasional. Hal

ini menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter, khususnya dalam kasus Iran dan Israel, belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan bagi korban maupun menciptakan efek jera yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun norma telah diatur secara jelas, implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan yang dipengaruhi kepentingan politik negara dan lemahnya penegakan hukum internasional, sehingga efektivitas Konvensi Jenewa 1949 belum optimal dalam menghadapi dinamika konflik modern.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional, khususnya melalui peningkatan peran lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional agar lebih independen dan efektif dalam menangani kasus pelanggaran tanpa intervensi politik. Selain itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara pihak Konvensi Jenewa untuk melaksanakan kewajiban *aut dedere aut judicare* secara konsisten. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas sanksi non-yudisial, seperti sanksi ekonomi dan diplomatik, dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, serta mengeksplorasi kemungkinan reformasi sistem hukum internasional guna mengurangi pengaruh kepentingan geopolitik dalam penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan kedepan Konvensi Jenewa tidak hanya menjadi norma hukum yang bersifat ideal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam menciptakan perlindungan yang adil dan efektif bagi seluruh korban konflik bersenjata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, rekan-rekan, serta pihak Universitas Pancasila yang telah memberikan arahan dan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestu, I. P. D., et al. (2025). International Legal Responsibility for Drone Operations Violating the Principle of Distinction in Civilian Areas. *SHS Web of Conferences*, 221(03015)
- Farhan, M., & Farhan, M. (2025). Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 Oleh Israel Atas Pengrusakan Fasilitas Kesehatan Palestina Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza. *Unes Law Review*, 8(1)
- ICRC. (2020). *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*.
- Kholis, I., & Sutrisno, A. (2024). Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(1)
- Komaling, K. M., et al. (2023). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949. *Lex Administratum*
- Lasmana, U. D. (2025). Perlindungan Personel Medis dalam Konflik Iran-Israel: Tantangan Perang Jarak Jauh dan Strategi Mitigasi Humaniter. *Jurnal Cakrawala Ilmu Lasmana*, 2(11)
- Muharrom, M. Z., et al. (2025). Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Karimah Tauhid*, 4(2),

- Salehi, M., et al. (2024). War Attacks on Medical Staff, Hospital and Healthcare System During 225 Days in Gaza: A Scoping Review and Efficiency Assessment of the International Humanitarian Law. *Journal of Iranian Medical Council*, 8(1)
- Sutanto, D. M., et al. (2025). Redefinisi prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional di era perang drone: studi kasus gaza dan ukraina. *COMSERVA*, 5(1)
- Sa'idah, F. N., & Azzurro, M. A. (2024). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Palestina: Studi Kasus Warga Sipil di Rafah. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2).
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- Wiseso, G., Pratama, R., & Nugroho, A. (2024). Dinamika Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1).
- Hille, P. (2026, 5 Maret). Serangan AS–Israel ke Iran Langgar Hukum Internasional?. *DW*. <https://www.dw.com/id/serangan-asisrael-ke-iran-langgar-hukum-internasional/a-76224712> (2025, 16 Juni). Serangan Israel ke Iran Dikecam, ICJ: Langgar Hukum Internasional dan Perdamaian Global. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/serangan-israel-ke-iran-dikecam--icj--langgar-hukum-internasional-dan-perdamaian-global-lt684ff543021ef/>